

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir penulis mengenai tinjauan yuridis terhadap indentifikasi masalah, kesimpulan yang diberikan oleh penulis adalah bentuk dari badan pendiri dari Lembaga Perkreditan Desa adalah Badan Usaha Milik Desa Non Badan Hukum yang berbentuk usaha Persekutuan Perdata . Dimana pertanggungjawabannya ketika suatu Lembaga Perkreditan Desa ketika dinyatakan pailit, maka akan dikenakan prinsip tanggung renteng terhadap Lembaga Perkreditan Desa dan disertakan pembebanan akibat-akibat hukum kepailitan yang tertuang dalam Pasal 21 s,d 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan sanksi administrative yang diberikan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Adapun kesimpulan lebih lanjut yaitu:

1. Bahwa bentuk badan pendiri dari sebuah Lembaga Perkreditan Desa itu sendiri setelah di analisis dan di kaji oleh penulis berdsarkan fakta-fakta hukum yang didapati mengenai ciri-ciri Lembaga Perkreditan Desa serta dikaitkan dengan unsur-unsur suatu Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peratururan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Perkreditan Desa adalah sebuah lembaga keuangan adat berbadan hukum Badan Usaha Milik Desa Non Badan Hukum yang badan usahanya adalah persekutuan perdata.

2. Bahwa pertanggungjawaban yang dibebankan dalam Lembaga Perkreditan Desa menurut pada umumnya harus diidentifikasi terlebih dahulu penyebab dari suatu lembaga atau perusahaan dinyatakan pailit. Pailit dikarenakan kesalahan pengurus karena jabatan yang dalam hal ini seperti Direksi, Komisaris dan *Staff* Perusahaan atau memang kesalahan murni mengenai standar operasional perusahaan yang salah mengakibatkan kesalahan murni pribadi perseorangan. Apabila suatu Lembaga Perkreditan Desa dinyatakan pailit dikarenakan oleh kesalahan pengurus maupun kesalahan lembaga tentu pengurus dalam hal ini harus bertanggungjawab penuh atas kesalahannya hingga mengakibatkan seluruh harta kekayaan pribadinya untuk mengganti utang para kreditor mengingat status badan hukum dari Lembaga Perkreditan Desa itu sendiri adalah Persekutuan perdata maka tidak ada namanya tanggungjawab terbatas, dan pada dasarnya dalam dunia kepailitan maka suatu debitor baik itu bentuk orang-perorangan ataupun bentuk badan hukum dan non badan hukum maka seluruh asset harta kekayaannya dapat dijadikan sita umum untuk mengganti seluruh utang-piutangnya kepada kreditor.

3. Bahwa akibat hukum terhadap kepailitan yang dialami oleh Lembaga Perkreditan Desa, pada umumnya dalam kepailitan semuanya dianggap sama baik itu orang-perorangan maupun badan hukum dan disini apabila suatu Lembaga Perkreditan Desa dipailitkan maka tentu ia diwajibkan mengikuti amanat hukum yang tercantum dalam Pasal 21 s.d 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terdiri dari 12 akibat hukum yaitu:

- a. Akibat Kepailitan Terhadap Harta Kekayaan;
- b. Akibat Terhadap Transfer Dana;
- c. Akibat Terhadap Perikatan Debitor;
- d. Akibat Terhadap Hukuman Kepada Debitor;
- e. Akibat Terhadap Tuntutan Harta Pailit;
- f. Akibat Terhadap Eksekusi;
- g. Akibat Kepailitan Terhadap Penyanderaan;
- h. Akibat Kepailitan Terhadap Uang Paksa;
- i. Akibat Kepailitan Terhadap Perjanjian Timbal Balik;
- j. Akibat Kepailitan Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa;
- k. Akibat Kepailitan Terhadap Perjanjian Kerja; dan
- l. Akibat Kepailitan Terhadap Harta Warisan.

Serta adanya penambahan sanksi administratif Pasal 25 berupa pencabutan izin pendirian Lembaga Perkreditan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir penulis mengenai tinjauan yuridis terhadap indentifikasi masalah, maka saran yang diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah

Menurut penulis perlu adanya dibentuk sebuah aturan yang menjelaskan secara tegas mengenai bentuk badan pendiri dari Lembaga Perkreditan Desa, agar tidak timbul suatu ketidakpastian hukum terhadap produk hukum Indonesia khususnya antara amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan khususnya Pasal 58 dengan Pasal 1 Ayat (9) mengenai bentuk badan hukum dari Lembaga Perkreditan Desa. Dengan berbenturan antara kedua produk hukum tersebut membuat masyarakat bingung khususnya hendak mengajukan gugatan baik itu Perdata maupun Kepailitan dikarenakan ketidakjelasan atas bentuk badan pendiri disebabkan hal tersebut.

2. Untuk masyarakat

Dengan adanya Lembaga Perkreditan Desa di Bali tentu sangat berdampak baik bagi masyarakat *Desa Pakraman*, hal tersebut tentu dapat membantu roda perekonomian wilayah Bali. Namun perlu diperhatikan oleh masyarakat sekitar adalah perlu adanya rasa ingin tahu mengenai pendirian Lembaga Perkreditan Desa itu perlu dikembangkan, sehingga ketika suatu

Lembaga Perkreditan Desa timbul masalah maka masyarakat tahu akan bentuk badan hukumnya seperti apa serta badan usahanya itu bagaimana. Jadi apabila hendak menempuh jalur hukum, tahu mana jalur yang ditempuh untuk menyelamatkan uang-uangnya yang telah disimpan di Lembaga Perkreditan Desa.

3. Untuk akademisi

Menurut penulis dalam penelitian ini masih terkendala kesulitan dalam mencari studi literatur baik itu jurnal, artikel maupun skripsi yang membahas tentang Lembaga Perkreditan Desa, tentu hal tersebut sangat disayangkan padahal Lembaga Perkreditan Desa ini timbul banyak permasalahan hukum yang dapat dilakukan sebuah penelitian hukum. Semisalnya belum ada kajian terhadap bagaimana pembebanan atas nilai pajak yang dibebankan kepada Lembaga Perkreditan Desa, dan lain-lain, diakhir saran dari penulis kepada akademisi adalah semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam dunia perkembangan hukum di Indonesia terkhususnya masyarakat Bali mengenai pengetahuan atas bentuk badan pendiri dari Lembaga Perkreditan Desa.